



PUTUSAN

NOMOR : 8 /PID.SUS-LH/2018/PT JMB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara :

Nama : SYAHRUDIN Bin ZULKIFLI ;
Tempat Lahir : Tembilahan ;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 20 Juli 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan M. Thalib RT. 01 RW. 04 Kelurahan Teluk Pinang Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nakhoda ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan 18 Desember 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan 12 Maret 2018 ;

Hal 1 dari 6 Hal Pid. No. 8/Pid.Sus-LH/2018/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;
Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 September 2017, No.Reg
Perkara PDM- 36/Ktkal/09/2017 sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa SYAHRUDIN Bin ZULKIFLI, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2017 bertempat di Perairan Muara Kuala Tungkal menuju perairan Kuala Gaung Propinsi Riau pada posisi koordinat pada posisi 00° 47' 700" S - 103° 29' 800" T atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dengan sengaja melakukan pengangkutan hasil hutan yaitu Kayu jenis bulian sebanyak 495 *Keping* = 3,9989 *M3* (*tiga koma sembilan sembilan delapan sembilan meter kubik*), dengan Panjang mulai dari 1,40 (satu koma empat nol) M s/d 2,5 (Dua koma lima) M, Lebar 12 (dua belas) Cm dan Tebal mulai 4 (empat) Cm s/d 6 (enam) Cm tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu Tanggal 09 Juli 2017 sekira Pukul 18.00 Wib terdakwa SYAHRUDIN Bin ZULKIFLI selaku Nakhoda kapal KM. USAHA BARU GT 05 berangkat dari Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, dengan tujuan wilayah perairan Muara Kuala Tungkal membawa pinang, tiba di Perairan Kuala Tungkal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 11.00 Wib dan melakukan bongkar muat Pinang, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 Sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa bertemu dengan RONI (belum tertangkap) dan saat itu RONI meminta agar terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan dengan tujuan Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, setelah sepakat mengenai upah terdakwa lalu kayu langsung dimuat ke palka KM.USAHA BARU, Sekira pukul 17.00 Wib, muat kayu olahan selesai dan RONI langsung pulang meninggalkan kapal serta memberikan terdakwa upah berupa minyak Solar sebanyak 70 Liter, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mengemudikan KM.USAHA BARU di wilayah perairan Muara Kuala Tungkal pada posisi koordinat 00° 47' 700"S - 103° 29' 800" T, pada saat yang bersamaan saksi RINDY M. AYIN dan saksi RUDI HARTONO yang sedang melaksanakan patroli memberhentikan KM.USAHA BARU yang dikemudikan terdakwa , ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan hasil hutan yaitu Kayu jenis

Hal 2 dari 6 Hal Pid. No. 8/Pid.Sus-LH/2018/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulian sebanyak 495 Keping = 3,9989 M3 (tiga koma sembilan sembilan delapan sembilan meter kubik), dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kayu yang merupakan surat keterangan Sahnya Hasil Hutan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh Polisi Perairan Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengangkut hasil hutan yaitu Kayu jenis bulian sebanyak 495 Keping = 3,9989 M3 (tiga koma sembilan sembilan delapan sembilan meter kubik) tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan ;

Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Desember 2017, Nomor Reg Perkara PDM - 37/Ktkal/12/2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Syahrudin Bin Zulkifli bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang sah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) Huruf a Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana Dakwaan Tunggal.;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa yakni terdakwa Syahrudin Bin Zulkifli dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan Denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM Usaha Baru beserta dokumen;
 - Kayu gergajian / olahan jenis Bulian sebanyak 495 Keping = 3.9989 M³; Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 89/Pid.B/LH/2017/PN.Klt, tanggal 8 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUDIN Bin ZULKIFLI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan

Hal 3 dari 6 Hal Pid. No. 8/Pid.Sus-LH/2018/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM Usaha Baru beserta dokumen;
 - Kayu gergajian / olahan jenis Bulian sebanyak 495 Keping = 3.9989 M³

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Akta Banding Nomor : 89/Akta.Pid.B/LH/2017/PN.Klt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Nomor 89/Pid.B-LH/2017/PN. Klt, atas nama Terdakwa Syahrudin bin Zulkifli yang telah diputus tanggal 8 Desember 2017, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Syahrudin bin Zulkifli pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 secara patut dan saksama ;

Surat Pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 18 Desember 2017 untuk mempelajari berkas perkara dalam tempo 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding karenanya secara substansi tidak diketahui alasan – alasan hukum permintaan banding tersebut yang notabene hanya formalitas

Hal 4 dari 6 Hal Pid. No. 8/Pid.Sus-LH/2018/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama yang kurang dari separo tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta pertimbangan hukum dalam proses pengambilan kesimpulan dan putusannya dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : 89/Pid.B/LH/2017/PN.Klt, tanggal 8 Desember 2017, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan menjadi dasar dalam putusannya tersebut, oleh karena itu terhadap permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, terkait dengan masalah pemidanaan terhadap kesalahan Terdakwa yang terbukti melanggar pasal 88 ayat (1) huruf a UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, **sudah sesuai dengan keadilan Undang-Undang**, dalam hal demikian, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dinilai tidak relevan dan patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya diambil alih dan dijadikan dasar didalam mengadili perkara ini ditingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : 89/Pid.B/LH/2017/PN.Klt, tanggal 8 Desember 2017 a quo dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1 ; 2) KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat, pasal 88 ayat (1) huruf a dan pasal 55 (2) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 242 KUHAP, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 89/Pid.B/LH/2017/PN.Klt tanggal 8 Desember 2017, yang dimintakan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis**, tanggal **18 Januari 2018** oleh kami **PURWONO, SH.,MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **JANUARSO RAHARDJO, S.H., MH** dan **AGUS JUMARDO, SH.,MH** para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 10 Januari 2018, Nomor : 8/PID.SUS-LH/2018/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding, Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **25 Januari 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **A.ZAINUDDIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

JANUARSO RAHARDJO, S.H., MH

AGUS JUMARDO, SH.,MH

Ketua Majelis,

PURWONO, SH.,MH

Panitera Pengganti,

A. ZAINUDDIN.

Hal 6 dari 6 Hal Pid. No. 8/Pid.Sus-LH/2018/PT.JMB.